



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**YAYASAN INISIATIF INDONESIA BIRU LESTARI**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI BIDANG BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG**

**NOMOR : PAS - 07. HH. 05. 03 TH. 2020**

**NOMOR : 053/WAIBI-PKS/III/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (17/03/2020) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. NUGROHO** : Selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. WAHYU WIDAYAT** : Selaku Direktur Eksekutif Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Jagung yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Jagung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas sehingga dapat menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
  - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja WBP;
  - c. Mewujudkan tenaga kerja WBP yang terampil dan mandiri;
  - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja WBP;
  - f. Meningkatkan PNBK Pemasyarakatan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam budidaya tanaman jagung;
- b. Budidaya tanaman jagung;
- c. Pengendalian mutu dan keamanan pangan jagung;
- d. Penanganan pasca panen;
- e. Pemasaran hasil budidaya tanaman jagung dan olahannya

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima kegiatan pelatihan bagi Petugas dan WBP tentang agribisnis komoditas Jagung dan pengembangan kepribadian.
2. Menerima hasil pemasaran budidaya tanaman jagung dari **PIHAK KEDUA** beserta laporan hasil penjualan;
3. Menerima laporan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
4. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan tempat kegiatan pelatihan, lahan budidaya, dan tempat penyimpanan hasil produksi;
2. Menyediakan tenaga kerja WBP untuk budidaya tanaman jagung;
3. Menyiapkan petugas dan WBP sebagai anggota kelompok tani;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan budidaya tanaman jagung;
5. Menyetorkan hasil produksi sebagai PNBP sesuai dengan ketentuan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Menggunakan sarana dan prasarana pada Lapas dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja WBP;
3. Mendapatkan akses keluar masuk Lapas dengan peraturan yang berlaku dalam Lapas;
4. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan tenaga instruktur budidaya tanaman jagung dan *therapy healing horticulture*;
2. Menyediakan modul pelatihan budidaya tanaman jagung;
3. Membantu penanganan pasca panen;

4. Memasarkan hasil produksi budidaya tanaman jagung;
5. Membuat pembukuan hasil pemasaran hasil produksi budidaya tanaman jagung;
6. Menyerahkan hasil pemasaran kepada **PIHAK PERTAMA** setelah dikurangi biaya pemasaran;
7. Membuat laporan kegiatan kerjasama.

(2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK**

1. Melaksanakan pelatihan budidaya tanaman jagung dan *therapy healing horticulture*;
2. Menjaga citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program kerjasama ini;
3. Menjalin kerjasama dengan penyuluh dari Dinas Pertanian.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.


**Pasal 10**  
**ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Pit. DIREKTUR**  
**JENDERAL PEMASYARAKATAN**



**NUGROHO**

**PIHAK KEDUA,**  
**DIREKTUR EKSEKUTIF**  
**YAYASAN INISIATIF INDONESIA**  
**BIRU LESTARI**



**WAHYU WIDAYAT**